PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
KECAMATAN FATULEU TENGAH

KEPUTUSAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN FATULEU TENGAH
NOMOR : 01/Kep/Panwaslu-Kec.Kft/I/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU
DESA KECAMATAN FATULEU TENGAH

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN FATULEU TENGAH

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Fatuleu Tengah tentang penetapan anggota Panitia Pengawas pemilihan Umum Desa Kecamatan Fatuleu Tengah;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintan pengganti Undang-Undang nomr 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan *umum*;

3. Peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 10 tahun 2012 tentang pembentukan, pemberhentian dan penggantian antar waktu badan pengawas pemilihan umum Provinsi, Pantia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 756);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Kecamatan Fatuleu Tengah pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Bahwa sebagaimana diktum pertama, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Kecamatan Fatuleu Tengah sampai dengan ditetapkannya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Fatuleu Tengah bedasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang-Undang Nomro 7 Tahun 2017;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihn Umum Kecamatan Fatuleu Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/ janji sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Fatuleu Tengah ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya;
Salinan keputusan Panitia Pengawas Pemilihn Umum Kecamatan Fatuleu Tengah disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang
2. Panitia Pemilan Kecamatan Fatuleu Tengah
3. Camat Fatuleu Tengah
4. Arsip

Ditetapkan Tetapkan di Oelbiteno
Pada tanggal 13 Januari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN FATULEU TENGAH

KETUA

PANITIA PENGAWAS PEMILU
KEC. FATULEU TENGAH

KUSUHER KAKE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN FATULEU TENGAH

NOMOR : 01/Kep/Panwaslu-Kec.Kft/I/2018

TANGGAL : 13 JANUARI 2018

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU DESA

KECAMATAN FATULEU TENGAH

NO	NAMA CALON	KETERANGAN
1.	YUSTINUS PEUL	DESA OELBITENO
2.	MELKIUR TFUAKAN	DESA PASSI
3.	VIKTOR BUDI YANTO NOMLENI	DESA NUNSAEN
4.	ARIS TFUAKAN	DESA NONBAUN

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN FATULEU TENGAH

KETUA

PANITIA PENGAWAS PEMILU KEC. FATULEU TENGAH

KUSUHER KAKE